



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :4397/Pdt.G/2018/PA Tgrs..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, Nomor KTP 317410490669xxxx, tanggal lahir 0906-1969, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofia Bettrys Mandagi, S.H., Stevanus Kusame, S.H., M.H. dan Morwil Purba, S.H. para Advokat pada "Law Office Kusame Mandagi" beralamat Kantor di Gandaria 8 Office, 8th Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta 12240 berdasarkan Kuasa No. 022.1/SK/LOKM/IX/18 tertanggal 02 September 2018, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, tanggal lahir 16-09-1969, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, yang beralamat di Tangerang Selatan, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al uzfar, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Penasehat Hukum dan Advokat Al Muzfar, SH,& Rekan di Jln. A.R. Hakim Gg. Mushalla N0. 22 Beji Depok 16421. Berdasarkan kuasa khusus tertanggal 17 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai "Tergugat

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi serta telah meneliti surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 M, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 01 September 2018 M dibawah Register Perkara Nomor : 4397/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.. sehingga gugatan cerai tersebut menjadi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 1995 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. xx/22/V/1995 tanggal 16 Mei 1995 (vide Bukti P-2).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama dan dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mengasuh dan mengangkat seorang anak perempuan bernama Dheamanda Ayuning Putri sejak ia dilahirkan yaitu pada tanggal 17 Agustus 2001.
3. Bahwa pada awal Perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia bersama sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, diantara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan berawal ketika pada tahun 2004, Tergugat kedatangan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Indah Syerafina. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat,

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Penggugat maupun Keluarga besar Tergugat. Tentunya perbuatan yang Tergugat lakukan sangat menyakitkan hati Penggugat dan hal itu menjadi awal pertengkaran dan perselisihan selanjutnya. Walaupun Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama Indah Syerafina tersebut, tapi demi keberlangsungan hidup rumah tangga, maka Penggugat mau berdamai dan memaafkan tindakan Tergugat, oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berjalan walaupun pertengkaran-pertengkaran yang lainnya tetap saja muncul akan tetapi sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan/pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus.

5. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menghindari terjadinya keretakan dalam rumah tangga, antara lain dengan melibatkan keluarga masing-masing untuk mendamaikan, akan tetapi perselisihan/pertengkaran terus saja terjadi sehingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang tidak dapat dihindari lagi.
6. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang Penggugat terhadap anak bernama Dheamanda Ayuning Putri berumur 18 (delapan belas) tahun yang telah dirawat, diangkat dan diasuh sejak dilahirkan hingga besar oleh Penggugat dan Tergugat serta mengingat kelangsungan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, maka sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat berkeinginan dan bermaksud menghibahkan sebagian harta bersama yang ada kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Dheamanda Ayuning Putri dan meminta persetujuan Tergugat agar Tergugat mau dan menyetujui pemberian hibah atas sebahagian harta bersama kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Dheamanda Ayuning Putri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi niat baik Penggugat justru ditentang oleh Tergugat. Tergugat malah marah-marah hingga

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang serius diantara Penggugat dan Tergugat, dan justru sebaliknya Tergugat ingin menghibahkan harta bersama kepada ke 6 (enam) saudara-saudara Tergugat tanpa meminta persetujuan Penggugat. Tergugat seharusnya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama*. Sedangkan berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara jelas bahwa *"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat inilah menjadi pemicu pertengkaran yang pada akhirnya pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi lagi dan terus menerus bahkan tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan.

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut adalah pada tanggal 2 September 2018 Tergugat berkata kepada Penggugat dengan kata *"pisah"* kepada Penggugat. Tergugat ingin mengakhiri pernikahan yang telah dibangun kurang lebih 23 (*dua puluh tiga*) tahun lamanya. Perkataan *"pisah"* tersebut diikuti dengan niat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa barang-barang pribadi Tergugat, Tergugat tidak mau lagi hidup bersama Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun bathin. Selain itu, Tergugat pun menuduh bahwa Penggugat dan Ibu Penggugat telah bermain *"dukun"*. Tuduhan Tergugat sangat menyakiti hati Penggugat, apalagi tuduhan Tergugat menyangkut-pautkan kepada Ibu Penggugat. Sangat tidak sopan jika Tergugat berkata dan menuduh seperti itu. Penggugat bersedih di hadapan keluarga dan Tergugat

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penggugat tetap dan terus percaya kepada Allah, bukan kepada manusia (dukun). Bagi Penggugat tuduhan yang ditujukan kepadanya sangat bertentangan dengan prinsip hidup Penggugat, oleh karenanya jika Tergugat mengatakan “mau rujuk” dengan Penggugat dengan syarat agar Penggugat tidak bermain “dukun” lagi terhadap Tergugat, maka bagi Penggugat niat tersebut tidak bisa ditolerir lagi oleh karena Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada Penggugat. Penggugat tidak ingin “mengakui” atas hal-hal yang tidak pernah Penggugat lakukan. Bagi Penggugat sikap, cara berfikir dan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat tidak akan bisa menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, pada malam tanggal 2 September 2018, Penggugat bersama orang tua dan adik-adik Penggugat mendatangi Tergugat di rumah saudara Tergugat dan menanyakan mengenai kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi di hadapan Ibu dan adik-adik Penggugat, Tergugat secara jelas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah “pisah” dan tidak lagi bisa hidup bersama bahkan sejak saat itu Tergugat membuktikan niatnya dengan meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudaranya. Hal yang sama mengenai tuduhan “main dukun” yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat disampaikan juga kepada Ibu dan adik-adik Penggugat. Hal tersebut tidak dapat lagi diterima oleh seluruh keluarga Penggugat. Sangat disayangkan sikap yang tidak sopan Tergugat terhadap Penggugat, Ibu Penggugat dan keluarga besar Penggugat. Tergugat menuduh tanpa bukti apa-apa. Oleh karena Penggugat tidak pernah tahu dan tidak

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang Penggugat anut dan yakini.

9. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama, tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dengan kata lain antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri.
10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Dheamanda Ayuning Putri.
11. Bahwa fakta-fakta dan alasan-alasan di atas sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagai suami istri dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal danserta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud lagi. Kebahagiaan rumah tangga sudah sirna dan hidup Penggugat semakin tertekan.
12. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama yaitu berupa :

13.1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat seluas 141 meter persegi yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, (vide Bukti P – 4).

13.2. 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrak dan 4 unit Toko yang masing-masing berdiri di tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Saaman Redjan yang salah satunya didasarkan kepada Akta No. 1855-PDA/2003 tanggal 29 Agustus 2003.

14. Bahwa selain meninggalkan harta bersama, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama atas pinjaman sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) Rupiah pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Betung Ciledug dengan menggadaikan BPKB Kendaraan bermotor Nimax, BPKB No.: M-0905xxxx atas nama Cecep Rusmana sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK171OMN6/8009/11/2017 dimana angsuran terakhir akan berakhir pada tanggal 24 November 2020, vide Bukti P – 13 dan Bukti P – 14.

15. Bahwa pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Betung Ciledug sebagaimana dijelaskan di atas sebesar Rp. 25.000.000,- adalah untuk dipakai dan/atau dipinjamkan kepada Sdr. Fazal yaitu ponakan Tergugat. Pinjaman tersebut digunakan oleh Sdr. Fazal untuk membiayai perkawinannya.

16. Bahwa sejarah pembelian harta bersama sebagaimana dimaksud dalam poin angka 13.2 di atas sebagai berikut :

16.1. Bahwa orang tua Tergugat (alm. Saaman Redjan) semasa hidupnya bermaksud menjual tanah yang terletak

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Saaman Redjan seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang nantinya hasil penjualan tanah *a quo* akan dibagikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi hingga ayah Tergugat meninggal dunia, tanah *a quo* tidak juga terjual.

16.2. Bahwa Almarhun Saaman Redjan meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris, masing-masing bernama :

1. Rusdi
2. Omiyanti
3. Omayanti
4. Cecep Rusmana (Suami Penggugat)
5. Agus S
6. Nurasiah
7. Abdul Gani

16.3. Bahwa setelah ayah Tergugat meninggal dunia meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten kurang lebih seluas 500 meter persegi yang salah satunya didasarkan kepada Akta No. 1855-PDA/2003 tanggal 29 Agustus 2003. Tergugat dan saudara-saudaranya bermaksud dan sepakat membagi-bagi warisan tersebut dengan cara menjualnya tanah *a quo* kepada Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar tanah *a quo* tersebut tidak jatuh kepada orang lain dan pembagiannya dihitung dengan masing-masing saudara Tergugat menerima sejumlah uang atas pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan bersama dimaksud atas pembelian tanah *a quo* disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat melakukan pembelian tanah *a quo* dengan membayar sejumlah uang kepada masing-masing saudara Tergugat dengan cara membayar kepada ke 5 (lima) saudara Tergugat, yang masing-masing menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) Rupiah dan kepada kakak tertua Tergugat meminta bayaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) Rupiah.

16.4. Bahwa atas kesepakatan tersebut, maka pada tanggal pada tanggal 24 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat membeli tanah *a quo* dengan cara membayar kepada masing-masing 5 (lima) orang saudara Tergugat yaitu menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah sebagaimana tertera di dalam kwitansi yang antara lain dibayarkan kepada :

1. Omiyanti menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah
2. Omahyanti menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 5.
3. Agus menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 6.
4. Nurasih menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 7.
5. Abdul Gani menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 8.
6. Rusdi menerima Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) Rupiah.

Bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada kakak tertua dari Tergugat dan saudara-saudaranya yang bernama Sdr. Rusdi, maka kakak tertua Tergugat meminta bagian lebih besar dari adik-adiknya, atas permintaan tersebut seluruh saudara-saudara Tergugat dan Tergugat meyetujui permintaan tersebut sehingga pembayaran atas tanah *a quo* kepada kakak tertua Tergugat yaitu saudara Rusdi sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Rupiah. Sehingga total keseluruhan pembelian tanah *a quo* adalah Rp. 75.000.000,- x 5 orang + Rp. 110.000.000,- = Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta) Rupiah.

16.5. Bahwa tanah seluas kurang lebih 500(lima ratus) meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan,

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika dalam masa pernikahan yang pada mulanya yaitu berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tua, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat merobohkan bangunan tua tersebut dan membangunnya dengan bangunan baru dan kini telah berdiri 8 (delapan) rumah sewa/kontrakan dan 4 (empat) unit Ruko/Toko.

17. Bahwa setelah 8 (delapan) bangunan rumah dan 4 (empat) unit Ruko/Toko itu telah selesai pembangunannya, selanjutnya kesemua bangunan tersebut dikontrakan/disewa oleh pihak lain yaitu saat ini disewakan kepada :
 - 4 (empat) unit Ruko/Toko
 1. Sdr. Rini (Toko Obat) – vide Bukti P – 9a dan Bukti P – 9b
 2. Sdr. Bonik (Toko handphone) – vide Bukti P – 10a dan Bukti P – 10b
 3. Sdr. (bude) Lilik (Toko PS-PlayStation) – vide Bukti P - 11
 4. Sdr. Yola (Toko Fotokopi) – vide Bukti P – 12a dan Bukti P – 12b
 - Sedangkan 8 (delapan) Rumah sewa/Kontrak kepada :
 1. Sdr. Yola
 2. Sdr. Hilda
 3. Sdr. Nurhasanah
 4. Sdr. Ani
 5. Sdr. Le Piah
 6. Sdr. Badriah
 7. Sdr. Salimah
 8. Sdr. Robingatul Ngadawiah
18. Bahwa selama berlangsungnya sewa menyewa rumah, setiap bulannya Penggugat menerima uang sewa dari para penyewa rumah *a quo*, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah hingga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) Rupiah per bulan sedangkan untuk Ruko/Toko masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) Rupiah per tahun.
19. Bahwa di dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, *“terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah*

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama "Harta bersama". Sedangkan menurut pendapat Satrio J, 1990:189 bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah: 1. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan; 2. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; 3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan.

20. Bahwa oleh karenanya semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan dan/atau memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan di dalam poin angka 13.1 dan 13.2 di atas maupun hutang bersama sebagaimana dijelaskan dalam poin angka 14 dan 15 di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar harta dan hutang bersama *a quo* dapat dibagi rata dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. xx/22/V/1995 tanggal 16 Mei 1995 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan seluruh harta bersama dan hutang bersama berupa :
 - 1). Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat seluas 141 meter persegi yang terletak di Desa

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- 2). 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrak dan 4 buah Toko yang kesemuanya berdiri di tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 - 3). Hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Aren Ciledug sebagaimana tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK171OMN6/8009/11/2017, dibagi sama rata diantara Penggugat dan Tergugat.
 - 4). Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk segera mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan agar Perceraian tersebut didaftar pada Register yang telah disediakan untuk keperluan dimaksud.
 - 5). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat yang lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap bersabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sesuai dengan apa yang diamanatkan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi, mereka memilih Adang Budaya, S.Sy. sebagai Mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Laporan Mediator tertanggal 19 Nopember 2018 menyatakan bahwa proses Mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil;

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya di samping menjawab dalam Konvensi, tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

A. Bahwa Gugatan Penggugat dalam uraian Posita perkara ini perihal pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 adalah GUGATAN CERAI, namun dalam uraian Posita gugatan No. 13 sampai dengan No. 20 adalah GUGATAN HARTA BERSAMA dan dalam Petitum angka No. 3 adalah perihal pembagian harta bersama sehingga Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur yang tidak jelas mau menuntut apa, apakah Perceraian yang dimaksud dalam perihal Gugatan atau Pembagian Harta Bersama;

B. Bahwa sebagaimana yang diketahui Perihal Gugatan yang dimaksud oleh Penggugat pada halaman/judul Surat Gugatan adalah GUGATAN PERCERAIAN tidak ada perihal Gugatan Perceraian dan. Gugatan Harta bersama, namun demikian dalam Posita Gugatan menyebutkan ada nya Harta Bersama sebagai harta Gono Gini sampai ke dalam PETITUM yang menyebutkan Harta bersama dan Hutang bersama harus dibagi sama rata;

C. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3534 K/Sip/1984 dimana ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut :

" Gugatan dikatakan Obscuur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan krotadiktif " harus Zah di tolak oleh majelis Hakim dalam perkara ini "

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 13



D. Bahwa demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/ Sip/ 1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan:

Gugatan men genai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan"

Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/ 1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan :

Demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian".

Bahwa hal demikian dengan jelas, tidak dapat nya suatu perkara yang hams digabungkan satu dengan lainnya, dimana Gugatan Percerai sebagaimana judul Perihal Gugatan Penggugat yang menyebutkan GUGATAN PERCERAIAN namun dalam Posita nya menyebutkan Gugatan Perceraian dan Gugatan Harta Bersama, sehingga mana sangatlah bertentangan dengan ketentuan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

E. Bahwa banyak lagi ketentuan yang mengatur tentang dilarangnya pcnggabungan Gugatan Percerai dan Harta Bersama ini, namun dani beberapa ketentuan Undang-undang yang ada tersebut diatas tclah cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan dan Yurusprudensi Mahkamah Agung, maka seyouanyalah Eksepsi Terg,ugat dapat di diterima dan menolak Gugatan Pcnggugat untuk seluruhnya;

2. GUGA TAN PENGGUGAT PREMATUR .

A. Bahwa dalam gugatan penggugat selain tentang perceraian adalah tentang gugatan pembagian harta bersama yang hal ini menunjukan gugatan penggugat masih premature karena secara nyata belum ada putusan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat telah meminta pembagian harta bersama di bagi sama rata, sehingga harta mana yang hams dibagi dan kapan dibaginya, sehingga dalam pengabungan 2 Gugatan

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus oleh Penggugat, menimbulkan suatu keracuan hukum dan tidak ada nya kepastian hukum;

B. Bahwa dengan jelas disebut ketentuan yang berlaku diatas dimaksud, bahwa pengabungan perkara dan i masing-masing gugatan tersebut, akan menjadi rancu mana yang lebih dahulu di putus, apakah Perceraian nya atau pembagian harta bersama;

C. Bahwa kaidah hukum dengan jelas menyebutkan seperti Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Makamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Makamah Agung RI Nomor 1149 K/ sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang semua ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut

D. Bahwa atas beberapa ketentuan hukum diatas yang terurai, diketahui gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas dan Prematuer dan tidak sesuai dengan posita dan petitumnya, sehingga atas alasan hukum trsebut mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1.Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sebagaimana Surat Kutipan Akte Nikah No. xx/22/V/1995 tanggal 16 Mei 1995;

2.Bahwa benar selama ada nya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tidak di karunia satu orang ANAK KANDUNG pun;

3.Bahwa sclama ada nya perkawinan tersebut, Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan perempuan mana pun dan tidak juga mempunyai keturunan siapa pun sampai ada nya Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat;

4.Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat selama perkawinan mereka tersebut telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama DHEAMANDA AYUNING PUTRI yang saat sekarang berusia 18 tahun;

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Indah Syerafina di tahun 2004, dimana dalil ini Tergugat sangat lah keberatan, apakah Penggugat dapat membuktikan dalil nya tersebut, dan bilamana dalil hukum nya menyebutkan Tergugat ada berselingkuh di tahun 2004, kenapa baru mau mengajukan gugatan ini tidak pada saat terjadi nya dugaan perselingkuhan Tergugat tersebut;
6. Bahwa bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-hukum nya, maka Tergugat akan menempuh jalur hukum Pidana, scbagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalil-dalil hukum Penggugat yang menyatakan bahvva dengan ada nya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah melibatkan keluarga bcsar dan i Tergugat, namun hal ini di bantah oleh Tergugat, bahwa tidak ada satu keluarga dari Tergugat yang terlibat dalam hal ini atau pun yang tahu tentang seluk beluk nya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, hal ini hanya dalil Penggugat, karena mana Tergugat dalam setiap menghadapi masalah dengan siapapun selalu di urus dan di selesaikan sendiri tanpa melibatkan keluarga nya;
8. Bahwa ada nya niat untuk menghibahkan sebagian harta kepada anak angkat Tergugat dengan Penggugat ITU ADALAH DALIL PERNGGUGAT SAJA, dimana keinginan untuk menghibah sebagian harta tersebut awal nya sepakat Tergugat dan Penggugat, namun belakangan diketahui menghibahkan sebagian harta tersebut bukan untuk anal(angkat melainkan untuk keluarga dan i Penggugat, sehinaaa Tergugat meng,urungkan niat nya untuk menghibah harta tersebut;
9. Bahwa tidak ada niat Tergugat keluar rumah setelah terjadinya pertengkaran tersebut di bulan September, justru niat Tergugat tetap akan mempertahankan Rumah Tangga mereka, namun yang terjadi saat itu dengan paksa Penggugat mengusir Tergugat bersama anak angkat nya agar Tergugat keluar dan i rumah

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut, bukan kehendak atau kemauan sendiri Tergugat keluar dan i rumah tersebut, dan di usir nya Tergugat keluar dan i rumah tersebut dalam keadaan sakit dan tidak boleh membawa pakaian apa pun Tergugat oleh Penggugat , sehingga terpaksa Tergugat pergi dan meninggalkan rumah dan terus pergi numpang kerumah adiknya sampai saat sekarang;

10.Bahwa benar Penggugat datang kerumah adik nya Tergugat tempat Tergugat numpang tinggal, dan bukan Penggugat dan keluarga nya ingin berdamai dan menanyakan tentang kelangsungan rumah tangga mereka, melainkan Penggugat dan keluarga nya MENYODORKAN SURAT CERAI untuk ditandatangani oleh Tergugat, namun Tergugat TIDAK MAU lalu berkata kalau cerai harus di Pengadilan bukan di rumah;

11.Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat dan keluarga nya main dukun, dimana tuduhan tersebut jelas-jelas tuduhan yang meneari kesalahan Tergugat agar dapat membenarkan gugatannya , sehingga mana tuduhan yang tanpa alarsi dan bukti tersebut dapat menjadikan perkara baru, untuk itu Tergugat mensomeir Penggugat membuktikan dalil-dalil hukum Penggugat;

12.Bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat masih mengambil uang kontrakan rumah dan sewa kios/toko langsung sendiri kepada Penyewa tanpa sepengetahuan Tergugat, karena mana Penggugat telah dibekali uang untuk hidup dengan Deposito sebesar Rp. 150.000.000,- dan uang sewa toko 28 Juta, itu diberikan jauh sebelum ada nya gugatan Penggugat tersebut, apakah itu Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga nya ? jelas hal tersebut sangat lah di gadang-gadangi oleh Penggugat;

13.Bahwa pada dasar nya saat ini Tergugat sependapat dengan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan ini, oleh karena mana Tergugat juga sudah tidak ada lagi nyaman dan ketentrnan berumah tangga dengan Penggugat, untuk itu mohon kiranya

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini dapat memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa mengenai harta bersama dalam perkara ini, Tergugat tidak akan menanggapinya, oleh karena telah terjawab dalam uraian Eksepsi Tergugat dalam perkara ini, sehingga mana uraian-uraian hukum Penggugat tentang Pembagian Harta bersama akan dijawab dalam Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana ketentuan hukum mengenai harta bersama dapat di ajukan setelah Gugatan Cerai dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum Tetap;

15. Bahwa perlu kembali ditegaskan dalam permohonan. Gugatan Cerai tidak dapat digabungkan dengan Gugatan pembagian harta bersama, oleh karena mana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan:

" Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan"

Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan :

Demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian "

16. Bahwa dengan demikian sudah dapat terjawab uraian hukum Penggugat dalam Pokok Perkara ini yang mana dalam Uraian Eksepsi Tergugat diatas menjadi uraian hukum yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Bahwa, atas jawaban tergugat selanjutnya penggugat menyampaikan replik tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menanggapi Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat mengenai "Gugatan Penggugat Kabur".

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 86 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. yang menyebutkan sebagai berikut :

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Tergugat tidak bisa membedakan antara hukum acara di Peradilan Negeri dan Peradilan Agama, sehingga dalam mengambil dasar hukum ataupun yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung hanya “mencaplok” saja tanpa dipelajari dan dimengerti terlebih dahulu. Sepertinya Tergugat tidak terlalu paham/tidak tahu mengenai dasar hukum yang memperbolehkan gugatan perceraian dapat digabungkan dengan gugatan harta gono gini/harta bersama sebagaimana Penggugat uraian di atas.

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/SIP/1982 Tanggal 31 Mei 1983 yang Kaidah Hukumnya mengatakan bahwa Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan. Kaidah di atas yang menyatakan bahwa gugatan perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta gono gini adalah diberlakukan di dalam hukum acara pada Peradilan Negeri, sedangkan di dalam hukum acara Peradilan Agama justru dibolehkan penggabungan antara gugatan perceraian dengan gugatan harta gono gini/harta bersamaan sebagai mana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas bahwa Gugatan Perceraian dapat digabungkan dengan gugatan harta gono gini (harta bersama) dan dipertegas lagi oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 348 K/AG/2002 Tanggal 17 Maret 2004 yang Kaidah Hukum mengatakan:

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 UU 7/1989, sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima; tidak seharusnya seluruh gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel."

Berdasarkan uraian/penjelasan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya tidaknya Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Premature.

Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah gugatan Premature, gugatan Penggugat sangat jelas dan terang. Bahwa jika Tergugat mengatakan gugatan ini premature karena belum ada putusan perceraian maka Penggugat perlu menjelaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 86 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. yang menyebutkan sebagai berikut :

"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

Bahwa berdasarkan pengalaman yang dalam menangani kasus gugatan cerai yang digabung dengan gugatan harta gono gini/harta bersama pada Pengadilan Agama, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus akan memberikan putusan atas gugatan cerai bersamaan dengan putusan harta gono gini/harta bersama. Oleh karenanya penggabungan gugatan tidak menjadikan gugatan ini tidak jelas karena penggabungan

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini telah diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dengan demikian Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tentunya tidak akan menjadi rancu atau tidak jelas sehingga dengan putusan yang diberikan tersebut tidak menyebabkan gugatan ini menjadi gugatan yang Premature.

Berdasarkan uraian/penjelasan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Menolak Eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
19. Bahwa Penggugat menanggapi dalil Tergugat angka 5 pada Pokok Perkara.

Bahwa memang benar pertengkaran dan perselisihan berawal ketika pada tahun 2004, Tergugat kedatangan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Indah Syerafina. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat, keluarga besar Penggugat maupun Keluarga besar Tergugat. Alasan mengapa gugatan ini baru diajukan ke Pengadilan Agama, semua itu disebabkan Penggugat membutuhkan pertimbangan yang besar. Akan tetapi dengan terjadi percecokan yang terus menerus yang puncak dari semuanya adalah sejak 2 September 2018. Itulah yang membuat Penggugat yakin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karenanya yang menjadi dasar gugatan adalah 'Percecokan yang terus menerus' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 yang menjelaskan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagai suami istri dalam rumah tangga. Menanggapi tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama Syerafina yang diketahui oleh Penggugat dan keluarga besar Penggugat dan keluarga besar Tergugat akan dibuktikan pada sidang pembuktian selanjutnya.

20. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat angka 8 pada Pokok Perkara. Maksud dari Penggugat adalah ingin menghibakan sebagian harta bersama kepada anak Dheamanda Ayuning Putri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menjadi salah besar serta Tergugat hanya mengada-ada jika menuduh Penggugat bermaksud menghibakan sebagian harta bersama kepada keluarga Penggugat, senyatanya dan sebenar-benarnya bahwa Penggugat hanya menginginkan sebagian harta bersama dihibahkan kepada anak Dheamanda Ayuning Putri, akan tetapi keinginan baik Penggugat justru ditolak oleh Tergugat diikuti dengan kemarahan Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan percekcoakan diantara keduanya.
21. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat angka 9 pada Pokok Perkara. Penggugat maupun anak gadis Penggugat Dheamanda Ayuning Putri tidak pernah mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama akan tetapi Tergugat sendirilah yang telah meninggalkan rumah bersama secara diam-diam dan tinggal bersama adiknya dan hingga hari ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Kalaupun Tergugat pernah datang ke rumah kediaman bersama hanyalah untuk mengambil baju-baju Tergugat yang masih tertinggal.
22. Bahwa dalam dalil Tergugat angka 11, Tergugat berbohong dan tidak mengakui atas apa yang Tergugat bicarakan langsung

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Tuduhan Tergugat tentang “*main dukun*” yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat dan disampaikan juga kepada Ibu dan adik-adik Penggugat. Hal tersebut tidak dapat lagi diterima oleh seluruh keluarga Penggugat. Sangat disayangkan sikap yang tidak sopan Tergugat terhadap Penggugat, Ibu Penggugat dan keluarga besar Penggugat. Tergugat menuduh tanpa bukti apa-apa. Oleh karena Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam yang Penggugat anut dan yakini.

23. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat angka 12 mengenai uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah). Bahwa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) merupakan sisa dari penjualan sebidang tanah pada pada bulan Juli 2017 yang lalu. Oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki hutang yang banyak dan juga diikuti dengan Tergugat sakit hingga dirawat di Rumah Sakit sehingga menghabiskan uang yang cukup besar untuk biaya perawatan Tergugat di Rumah Sakit, selain itu sisa uang tersebut telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin besar, kebutuhan sekolah anak, biaya perjalanan wisata ke Bandung, biaya hidup semasa hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan kini telah habis. Adalah tidak bijaksana jika Tergugat menanyakan uang tersebut padahal Tergugat tahu peruntukan uang dimaksud untuk kebutuhan hidup rumah tangga dan kesehatan Tergugat juga.
24. Bahwa dalam dalil Tergugat angka 13 dalam Pokok Perkara yang mengatakan bahwa Tergugat sependapat dengan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan ini. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya dapat memutuskan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Tergugat pada angka 14 dimana Tergugat yang tidak mau menanggapi tentang harta gono gini/harta bersama yang telah Penggugat uraikan di dalam Gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat bersikukuh pada pendapatnya bahwa antara Gugatan Perceraian dan Harta Gono Gini/harta bersama tidak dapat digabung. Untuk itu Penggugat membantahnya dengan menggunakan Pasal 86 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. yang menyebutkan sebagai berikut :

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

26. Bahwa Penggugat tetap di dalam Gugatannya dan tetap mengajukan pembagian harta bersama yang dibagi secara rata, baik harta bersama maupun hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di dalam Gugatan Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

PRIMER :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya Eksepsi tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1995 yang dicatat oleh

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. xx/22/V/1995 tanggal 16 Mei 1995 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan seluruh harta bersama dan hutang bersama berupa :
 - 1). Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat seluas 141 meter persegi yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 - 2). 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrak dan 4 buah Toko yang kesemuanya berdiri di tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 - 3). Hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Aren Ciledug sebagaimana tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK171OMN6/8009/11/2017, dibagi sama rata diantara Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk segera mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan agar Perceraian tersebut didaftar pada Register yang telah disediakan untuk keperluan dimaksud.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat yang lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*)

Bahwa, atas replik penggugat, dalam persidangan tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan menyampaikan duplik. Maka oleh karena tergugat tidak menyampaikan duplik, sidang dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- I. SURAT (alat bukti tertulis) :

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor 317410490669xxxx, tanggal 29 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Nomor xx/22/V/1995 Tanggal 16 Mei 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367403070110xxxx tanggal 08 Oktober 2014, dari Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05xxx, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Rumah tertanggal 24 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Rumah tertanggal 24 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Rumah tertanggal 24 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Rumah tertanggal 24 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kwitansi Sewa Toko atas nama Rini periode bulan Desember 2017 s/d Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kwitansi Sewa Toko atas nama Bonik periode bulan Juli 2017 s/d Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Kwitansi Sewa Toko atas nama Liliek periode bulan Januari 2016 s/d Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kwitansi Sewa Toko atas nama Yola, periode bulan Agustus 2018 s/d Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH PK1711OMN6/8009/II/2017 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Fotokopi Tanda Terima No. Pangkal 478 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor 367403160969xxxx, tanggal 08 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Fotokopi Surat tertulis, tanggal 06 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotokopi bundel Catatan Keuangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup dan diparaf dan atas bukti-bukti tersebut, ketua majelis telah memperlihatkan kepada tergugat, dan tergugat tidak menanggapi alat-alat bukti tersebut.

II. Bukti Saksi

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi, kemudian dipanggil masuk ke ruang sidang saksi

1. SAKSI 1 : umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, betul Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di Kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan mengasuh anak perempuan yang bernama Dheamanda Ayuning Putri;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat pernah menuduh orang tua Penggugat pergi kedukun yang menyebabkan Tergugat sakit, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa, sejak tahun 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati penggugat dan tergugat, namun keinginan penggugat untuk mempunyai keturunan dari rahim sendiri membuat penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri memang ada mempunyai harta bersama;
- Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Rumah yang terletak di Pondok Aren Tangerang, Kontrakan 8 (delapan) pintu beserta 4 (empat) buah ruko; saksi tahu bahwa keseluruhan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah diajak untuk berkunjung ke sana;
- Bahwa, keseluruhan harta tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tersebut dalam keadaan baik, dan kontrakan dan ruko tersebut juga dalam keadaan baik dan terisi penuh serta awalnya dikelola oleh Penggugat.;
- 1. Saksi 2; umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, betul Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal terakhir di Kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa, pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan mengasuh anak perempuan yang bernama Dheamanda Ayuning Putri;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa, Penyebabnya karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat pernah menuduh orang tua Penggugat pergi kedukun yang menyebabkan Tergugat sakit, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan bahkan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai;

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri mempunyai harta bersama;
- Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Rumah yang terletak di Pondok Aren Tangerang, Kontrakan 8 (delapan) pintu beserta 4 (empat) buah ruko; saksi tahu bahwa keseluruhan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah diajak untuk berkunjung ke sana;
- Bahwa, keseluruhan harta tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa, rumah tersebut dalam keadaan baik, dan kontrakan dan ruko tersebut juga dalam keadaan baik dan terisi penuh serta awalnya dikelola oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi dan tergugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan bukti lain. Sedangkan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa, untuk meyakinkan majelis hakim berkaitan dengan keberadaan obyek sengketa harta bersama tersebut, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 majelis hakim menganggap perlu mengadakan pemeriksaan setempat (decente) terhadap obyek sengketa tersebut;

Bahwa, majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (decente) pada hari Jumat 15 Maret 2019 terhadap objek sengketa yang terletak di wilayah Desa/kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dan menemukan fakta di lokasi obyek sengketa sebagai berikut;

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 141 meter persegi terletak di yang semula bernama Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang berubah menjadi Tangerang Selatan 15221. dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat.dengan batatas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara ; berbatasan dengan tanah milik Ibu

Hj. Jamilah;

- Sebelah Timur ; berbatasan dengan tanah milik H.

Nurjaya;

- Sebelah Selatan ; berbatasan dengan tanah milik H.

Nami;

- Sebelah Barat ; berbatasan dengan Jalan Gang

Nangka;

2. 8 (delapan) Rumah Sewa /Kontrak dan 4 (empat) Ruko/Toko yang kesemuanya berdiri di tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. dengan batatas-batas sebagai berikut;

- Utara berbataskan dengan warung ibu wulan

- Timur berbataskan dengan Kontrakan

- Selatan berbataskan dengan Gang (tanpa nama /jalan setapak)

- Barat berbataskan Ruko;

Sedangkan 4 RUKO/TOKO yang terletak di Jalan Aren 2 Gg. Sate Rt.02 Rw 01 No. 9 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten, dengan batas

- Utara : Warung bu Wulan/Toko Mainan

- Timur : Rumah sewa/Kontrakan milik

Penggugat/Tergugat

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan
- Barat : jalan/gang Sate;

A. Kesimpulan Penggugat;

Dalam Kompensi

Pendahuluan Kesimpulan

1. Bahwa terbukti atas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya.
2. Bahwa Tergugat di dalam persidangan hanya mengajukan Jawaban dan Eksepsi saja, dan terhadap Jawaban maupun Eksepsi telah dibantah oleh Penggugat melalui Replik Penggugat.
3. Bahwa selanjutnya di muka persidangan Tergugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tidak menghadirkan saksi-saksi, bukti surat maupun Kesimpulan.
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 telah dilakukan Persidangan Setempat yang dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim, beserta Anggota, Panitera Pengganti, Jurusita Kuasa Hukum Penggugat dan prinsipal sedangkan Tergugat maupun kuasa hukum Tergugat tidak hadir di dalam Persidangan Setempat tersebut.

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI

1. Menanggapi Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat mengenai "Gugatan Penggugat Kabur".

Bahwa berdasarkan Pasal 86 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan sebagai berikut :

"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas bahwa Gugatan Perceraian dapat digabungkan dengan gugatan harta gono gini (harta bersama) dan dipertegas lagi oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 348 K/AG/2002 Tanggal 17 Maret 2004 yang Kaidah Hukum mengatakan:

“Gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 UU 7/1989, sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima; tidak seharusnya seluruh gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel.”

Berdasarkan uraian/penjelasan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Premature.

Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah gugatan Premature, gugatan Penggugat sangat jelas dan terang. Bahwa jika Tergugat mengatakan gugatan ini premature karena belum ada putusan perceraian maka Penggugat perlu menjelaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 86 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. yang menyebutkan sebagai berikut :

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Oleh karenanya penggabungan gugatan tidak menjadikan gugatan ini tidak jelas karena penggabungan gugatan ini telah diatur di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

Berdasarkan uraian/penjelasan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya tidaknya Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan Kesimpulan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di Persidangan sebagaimana kami uraikan dalam Gugatan, Replik serta segala bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* maupun para saksi yang dihadirkan pada Pemeriksaan Setempat/Persidangan Setempat.
2. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Penggugat kemukakan terdahulu di dalam Persidangan atas Perkara *quo* baik dalam Surat Gugatan, Replik maupun Pembuktian, secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Kesimpulan ini.
3. Bahwa sebelum Penggugat sampai pada Kesimpulan (dalam pokok perkara ini), terlebih dahulu Penggugat menguraikan fakta-fakta hukum persidangan yang bersumber dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, baik alat bukti Surat maupun Saksi-saksi, sebagai berikut :

C. PEMBUKTIAN/ALAT BUKTI SURAT

No.	JENIS ALAT BUKTI	KODE ALAT	KETERANGAN
-----	------------------	--------------	------------

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BUKTI	
1	Copy dari asli KTP atas nama Heni Mastuti No.317410490669xxxx	P-1	Bukti yang menerangkan bahwa Penggugat tinggal di Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
2	Copy dari asli Kutipan Akta Nikah No.xx/22/V/1995 tanggal 16 Mei 1995	P-2	Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 1995 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.74-22/V/1995 tanggal 16 Mei 1995 pada Kantor Urusan Agama Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.
3	Copy dari Asli Kartu Keluarga No. 367403070110xxxx dengan Kepala Keluarga bernama Cecep Rusmana alamat Kp Pondok Aren No. 26 Rt/Rw 003/003 Pondok Betung, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten	P-3	Bukti menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah istri dan suami yang tinggal bersama di alamat seperti yang diterangkan pada Kartu Keluarga.
4	Copy dari Asli Sertifikat	P-4	Bukti ini menjelaskan

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik No. 05xxx Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan seluas 141 meter persegi atas nama Cecep Rusmana yang dibeli pada saat pernikahan berdasarkan AJB No. 1054/Pondok Aren/1999 tanggal 16 September 1999.		bahwa pada saat masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli harta bersama berupa tanah yang diatasnya dibangun bangunan berupa rumah.
5	Copy dari Asli Kwitansi pembelian tanah/rumah yang terletak di Rt 002/Rw 01 Pondok Betung, Pondok Aren atas nama Bpk. Saaman R (Pewaris). yang diterima dan ditandatangani oleh Omahyanti (ahli waris) pada tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah).	P-5	Bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan telah membeli tanah warisan dari Bpk Saaman R yang pembeliannya langsung diterima oleh masing-masing ahli waris, salah satunya adalah ahli waris bernama Omahyanti dan saat ini alamatnya menjadi Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten
6	Copy dari Asli Kwitansi pembelian tanah/rumah	P-6	Bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat dan

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang terletak di Rt 002/Rw 01 Pondok Betung, Pondok Aren atas nama Bpk. Saaman R (Pewaris) yang diterima dan ditandatangani oleh Agus Sutarman (ahli waris) pada tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah).		Tergugat pada saat pernikahan telah membeli tanah warisan dari Bpk Saaman R yang pembeliannya langsung diterima oleh masing-masing ahli waris, salah satunya adalah ahli waris bernama Agus Sutarman dan saat ini alamatnya menjadi Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten
7	Copy dari Asli Kwitansi pembelian tanah/rumah yang terletak di Rt 002/Rw 01 Pondok Betung, Pondok Aren atas nama Bpk. Saaman R (Pewaris). yang terima dan ditandatangani oleh Nurasiah (ahli waris) pada tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah).	P-7	Bukti ini menjelaskan Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan telah membeli tanah warisan dari Bpk Saaman R yang pembeliannya langsung diterima oleh masing-masing ahli waris, salah satunya adalah ahli waris bernama Nurasiah dan saat ini alamatnya menjadi Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten
8	Copy dari Asli Kwitansi pembelian tanah/rumah yang terletak di Rt 002/Rw 01 Pondok Betung Pondok Aren atas nama Bpk. Saaman R (Pewaris) yang terima dan ditandatangani oleh Abdul Gani (ahli waris) pada tanggal 24 Juni 2009 sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah).	P-8	Bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan telah membeli tanah warisan dari Bpk Saaman R yang pembeliannya langsung diterima oleh masing-masing ahli waris, salah satunya adalah ahli waris bernama Abdul Gani dan saat ini alamatnya menjadi Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten
9.	Copy dari Asli kwitansi dari Sdr. Rini berupa sewa toko di alamat pondok aren 02/01 untuk periode tanggal 6 Desember 2017 s/d 6 Desember 2018 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) tertanggal 28 November	P-9a	Bukti ini menerangkan bahwa toko-toko yang berada di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten merupakan harta

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017.		bersama dan harta milik Penggugat dan Tergugat yang disewakan kepada pihak lain dan uang sewa tersebut diterima oleh Penggugat.
10.	Copy dari copy kwitansi dari Sdr. Rini berupa sewa toko untuk periode tanggal 1 Desember 2018 s/d 1 Desember 2019 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) tertanggal 23 Juli 2018.	P -9b	Bukti ini menerangkan bahwa toko-toko yang berada di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten merupakan harta bersama dan harta milik Penggugat dan Tergugat yang disewakan kepada pihak lain dan uang sewa tersebut diterima oleh Penggugat.
11.	Copy dari copy kwitansi dari Sdr. Bonik berupa sewa toko untuk periode tanggal 10 Juli 2017 s/d 10 Juli 2018 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) tertanggal 8 Juli 2017.	P - 10a	Bukti ini menerangkan bahwa toko-toko yang berada di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten merupakan harta bersama dan harta milik Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang disewakan kepada pihak lain dan uang sewa tersebut diterima oleh Penggugat.
12.	Copy dari copy kwitansi dari Sdr. Bonik berupa sewa toko untuk periode tanggal 10 Juli 2018 s/d 10 Juli 2019 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) tertanggal 17 Juni 2018.	P- 10b	Bukti ini menerangkan bahwa toko-toko yang berada di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten merupakan harta bersama dan harta milik Penggugat dan Tergugat yang disewakan kepada pihak lain dan uang sewa tersebut diterima oleh Penggugat.
13.	Copy dari Asli kwitansi dari Ibu Liliek berupa sewa toko untuk periode tanggal 9 Januari 2016 s/d 9 Januari 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta Rupiah) tertanggal 11 Desember 2015.	P - 11a	Bukti ini menerangkan bahwa toko-toko yang berada di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten merupakan harta bersama dan harta milik Penggugat dan Tergugat yang disewakan kepada pihak lain dan uang

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sewa tersebut diterima oleh Penggugat.
14.	Copy dari Asli kwitansi dari Ibu Liliek berupa sewa toko untuk periode tanggal 9 Januari 2017 s/d 9 Januari 2018 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) tertanggal 29 Desember 2016.	P -11b	Bukti ini menerangkan bahwa toko-toko yang berada di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten merupakan harta bersama dan harta milik Penggugat dan Tergugat yang disewakan kepada pihak lain dan uang sewa tersebut diterima oleh Penggugat.
15.	Copy dari Asli kwitansi dari Sdr.Yola berupa sewa toko untuk periode tanggal 22 Agustus 2018 s/d 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2018.	P - 12	Bukti ini menerangkan bahwa toko-toko yang berada di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten merupakan harta bersama dan harta milik Penggugat dan Tergugat yang disewakan kepada pihak lain dan uang sewa tersebut diterima oleh Penggugat.

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Copy dari copy Surat Pengakuan Hutang (pinjaman kredit mikro) yang ditandatangani oleh Heni Mastuti dan Cecep Rusmana pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pondok Betung Ciledug sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta Rupiah) dengan menjaminkan BPKB Motor No. M-0905xxxx atas nama Cecep Rusmana (Tergugat)	P - 13	Bukti ini menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hutang pada Bank BRI (Persero) Tbk yang mana uang yang diterima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipinjamkan lagi kepada Sdr. Fazal yaitu keponakan Tergugat untuk pembiayaan pernikahan Sdr. Fazal.
17.	Copy dari Asli Tanda Terima no. Pangkal 478 tanggal 24 November 2017 dari Heni Mastuti (Penggugat) kepada PT. BRI (Persero) Tbk dengan menyerahkan BPKB Motor No. M-0905xxxx atas nama Cecep Rusmana (Tergugat)	P - 14	Bukti ini menjelaskan bahwa asli BPKB Motor No. M-0905xxxx atas nama Cecep Rusmana telah diserahkan kepada PT. BRI (Persero) Tbk sebagai jaminan hutang sebagaimana dijelaskan dalam Bukti P – 13 di atas.
18.	Copy dari copy KTP atas nama Cecep Rusmana No. 367403160969xxxx	P - 15	Bukti ini menjelaskan identitas Tergugat yang mana Tergugat bertempat tinggal yang sama dengan Penggugat yaitu di di Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Surat pinjaman uang oleh Pewaris Bpk. Saaman R. semasa hidupnya kepada Ibu Simanto pada tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan menjaminkan tanah di Rt 02-01 pondok betung.	P - 16	Bukti ini hanya untuk membuktikan bahwa no. Akta tanah yaitu No. 1855-PDA/2003 tanggal 28 Agustus 2003 berdasarkan keterangan waris No.593/Pem/2003 saat itu adalah milik Bpk. Saaman R. (ayah Tergugat) akan tetapi tanah a quo yang merupakan tanah warisan yang telah dibagi waris kini telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dan membayar langsung kepada masing-masing ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 di atas.
20.	Satu bundel catatan keuangan pengeluaran, pembelian bahan bangunan dan pembayaran tukang bangun atas pembangunan toko dan rumah sewa di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung, Kecamatan Pondok	P - 17	Bukti-bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat yang membangun toko-toko maupun rumah sewa/kontrakan di Jl. Aren 2 Gg. Sate Rt 02 Rw 01 no. 9 Kelurahan pondok Betung,

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aren Tangerang Selatan, Banten periode tahun 2011 hingga 2012 hingga selesai pembangunannya.	Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten
---	---

D. SAKSI-SAKSI PENGUGAT,

1. Ibu Rusmiati, agama Islam, Umur 76 tahun, dibawah sumpah.
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat oleh karna saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
 - Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2004 ada perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang wanita. Sejak itu pertengkarannya dimulai.
 - Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama.
 - Saksi mengetahui kalau terjadi perkecokan terus menerus.
 - Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat menuduh Penggugat bermain dukun, padahal saksi sangat mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah bermain-main dengan dukun.
 - Saksi menjelaskan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak angkat bernama Dheamanda Ayuning Putri yang telah diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini masih diasuh oleh Penggugat
 - Saksi menjelaskan bahwa umur anak tersebut saat ini 18 tahun.
 - Saksi menjelaskan bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat hingga hal tersebut yang menjadi/membuat Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama ini.
 - Saksi sebagai Ibu telah berupaya mendatangi Tergugat akan tetapi usaha saksi sia-sia.

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui ada sebuah rumah yang ditinggali/ditempati oleh Penggugat dan Tergugat di Pondok Aren/Pondok Betung Tangerang Selatan, sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tersebut. Rumah tersebut dibeli saat pernikahan dan persisnya setelah Tergugat kecelakaan. Rumah tersebut berada di Pondok Betung seluas kurang lebih hampir 150m2.
 - Saksi menjelaskan bahwa selain rumah, penggugat dan Tergugat telah membeli tanah (ada bangunan tua) dan sekarang telah dibangun menjadi rumah sewa/kontrakan dan ruko-ruko/took.
 - Saksi juga mengetahui bahwa uang sewa atas rumah kontrakan maupun uang sewa atas Ruko-ruko/took di pondok betung tersebut selalu dikutip/diambil oleh Penggugat.
2. Saksi Rini Pujiastuti, agama Islam, Umur 48 tahun, dibawah sumpah.
- saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada adik kandung sekaligus dahulunya penyewa Ruko/Toko milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Pondok Betung/Pondok Aren Tangerang Selatan.
 - saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah yang dibeli saat pernikahan yang berada di Pondok Betung.
 - Saksi menjelaskan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, akan tetapi mengasuh anak sejak ibu kandung anak tersebut masih mengandung (sejak dalam kandungan) bernama Dea.
 - saksi menerangkan bahwa anak bernama Dea saat ini masih bersama dan diasuh oleh Penggugat.
 - Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ribut-ribut karena ada perempuan lain.

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Tergugat menuduh Penggugat “main dukun”, sedangkan Ibu Penggugat bilang “main santet”. Akan tetapi Tergugat tidak bisa membuktikan tuduhannya.
- Saksi menjelaskan bahwa Tergugat dahulu pernah terkena penyakit “Stroke” dan Penggugat lah yang merawatnya hingga sehat kembali.
- Saksi menjelaskan bahwa selain Rumah, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang kini telah dibangun dan telah berdiri rumah sewa/kontrakan 8 (delapan) kontrakan dan 4 (empat) Ruko.
- saksi menjelaskan bawah harga sewa rumah/kontrakan per bulan berkisar Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 800.000,-.
- Saksi menjelaskan bahwa sewa Ruko per tahun adalah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) Rupiah per tahun.
- Saksi menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak, dan saat ini umur anak 18 tahun.
- Saksi menjelaskan bahwa telah dilakukan pertemuan untuk dicapai perdamaian, akan tetapi Tergugat tidak mau, malahan berkata bahwa jika semua telah selesai dan Peggugat dikembalikan kepada keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa tanah yang saat ini telah berdiri rumah sewa/kontrakan dan ruko dahulu adalah tanah/rumah orang tua Tergugat, akan tetapi telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masa pernikahan.
- Saksi menjelaskan bahwa tanah yang dibeli tersebut oleh Penggugat dan Tergugat telah dibangun 8 (delapan) unit Rumah sewa/kontrakan dan 4 (empat) Ruko/Toko.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah salah satu penyewa Ruko tersebut dan pembayaran sewa Ruko tersebut dibayarkan kepada Penggugat langsung.
- Saksi menjelaskan bahwa saudara-saudara Tergugat tidak pernah menerima pembayaran atas sewa Ruko maupun sewa Rumah/kontrakan tetapi hanya Penggugatlah yang menerima pembayaran uang sewa tersebut.

E. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Maret 2019 yang dihadiri oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Panitera, Jurusita dari Pengadilan Agama Tigaraksa dan Kuasa Hukum Penggugat maupun Penggugat sendiri, akan tetapi Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir.
2. Bahwa Pemeriksaan setempat dimaksud adalah melakukan pemeriksaan terhadap 3 objek sengketa yang antara lain :
 - o Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat seluas 141 meter persegi yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang sekarang berubah menjadi Kp. Pondok Aren 2 gg Asem Rt. 03 Rw. 03 Pondok Aren, Pondok Betung, Tangerang Selatan 15221.
 - o 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrakan yang berdiri di tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Jalan Aren 2 Gg. Sate Rt.02 Rw 01 No. 9 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 - o 4 (empat) Ruko yang terletak di Jalan Aren 2 Gg. Sate Rt.02 Rw 01 No. 9 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang kesemuanya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama.
3. Bahwa Rumah yang terletak di Pondok Aren 2 gg Asem Rt. 03 Rw. 03 Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan keterangan saksi bernama:
 1. Bapak Sutarman bin Sunarto dan
 2. Bapak Sutrisno bin Riyadi,

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para saksi yang dihadirkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan Istri dan Suami dan memiliki seorang anak perempuan bernama Dheamanda Putri.

4. Bahwa para saksi menerangkan bahwa Rumah yang terletak di Pondok Aren 2 gg Asem Rt. 03 Rw. 03, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten merupakan rumah milik Penggugat dan Tergugat, yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan. Saksi-saksi mengetahui bahwa Rumah dimaksud telah dirubah/direnovasi sehingga kini bentuk bangunan telah berubah.
5. Bahwa para saksi menerangkan saat ini batas-batas rumah *a quo* sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan rumah Ibu Jamillah
 - Timur berbatasan dengan kontrakan ibu haji Munhannah
 - Selatan berbatasan dengan warung bubur
 - Barat berbatasan dengan jalan/gang asem

Rumah Sewa/Kontrakan

6. Bahwa Rumah sewa atau kontrakan dimaksud adalah terletak di Jalan Aren 2 Gg. Sate Rt.02 Rw 01 No. 9 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
7. Para saksi yang memberikan keterangan adalah Ibu Mirasih binti Supangat dan Ibu Sopiah binti Mulawan, keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan istri dan suami.
8. Bahwa para saksi menerangkan bahwa rumah sewa/kontrakan yang berjumlah 8 (delapan) pintu adalah milik dari Penggugat dan Tergugat yang dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan.
9. Bahwa para saksi adalah “penyewa bulanan” atas rumah sewa/kontrakan *a quo*, dimana setiap bulannya selalu membayar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah hingga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan uang

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa/kontrak tersebut selalu dibayarkan kepada Penggugat setiap bulannya. Akan tetapi sejak beberapa bulan belakangan ketika Penggugat dan Tergugat diketahui telah pisah rumah dan mendengar ada gugatan cerai terhadap suami Penggugat, maka uang sewa/kontrakan tersebut pembayarannya langsung kepada Tergugat tidak lagi kepada Penggugat. Tergugat melarang pembayaran uang sewa rumah kontrakan diberikan kepada Penggugat.

10. Bahwa para saksi menerangkan batas-batas rumah sewa/kontrakan sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan warung ibu wulan
- Timur berbatasan dengan Kontrakan
- Selatan berbatasan dengan jalan (tidak ada nama jalannya jalan kecil/jalan setapak)
- Barat berbatasan dengan Toko

RUKO/TOKO yang terletak di Jalan Aren 2 Gg. Sate Rt.02 Rw 01 No. 9 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Banten

11. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan bernama Le Piaah dan Ibu Lily (bude PS) kesemuanya adalah penyewa Rumah kontrakan dan Ruko/Toko *a quo*.

12. Bahwa jumlah Ruko/Toko yang disewakan oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) Ruko/Toko.

14. Saksi menjelaskan bahwa Ruko/Toko *a quo* berbatasan dengan :

- Utara : Warung bu Wulan/Toko Mainan
- Timur : Rumah sewa/Kontrakan milik Penggugat/Tergugat
- Selatan : Jalan
- Barat : jalan/gang Sate

14. Bahwa dijelaskan oleh para saksi, Ruko *a quo* adalah milik dari Penggugat dan Tergugat. Mengenai pembayaran atas sewa Ruko

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung dibayarkan kepada Penggugat per tahun sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) Rupiah.

15. Bahwa tidak ada orang lain, baik kakak adik dari Penggugat yang meminta atau menarik pembayaran sewa Ruko tersebut kecuali kepada Penggugat.

16. Bahwa saudara-saudara Tergugat tidak pernah mengutip/menerima pembayaran sewa Ruko, akan tetapi hanya Penggugat saja yang mengutip/menagih pembayaran sewa Ruko per tahun.

F. KESIMPULAN/ANALISA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA

1. Bahwa terbukti Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 1995 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. xx/22/V/1995 tanggal 16 Mei 1995.

2. Bahwa terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama dan dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mengasuh dan mengangkat seorang anak perempuan bernama Dheamanda Ayuning Putri sejak ia dilahirkan yaitu pada tanggal 17 Agustus 2001.

3. Bahwa terbukti pada awal Perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia bersama sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, diantara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran.

4. Bahwa benar telah terbukti percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang diawali pertengkaran dan perselisihan yang terjadi pada tahun 2004, Tergugat kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Indah Syerafina. Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat diketahui oleh

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, keluarga besar Penggugat maupun Keluarga besar Tergugat. Percecokan yang terjadi terus menerus yang puncak dari semuanya adalah sejak 2 September 2018. Itulah yang membuat Penggugat yakin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karenanya yang menjadi dasar gugatan adalah "Percecokan yang terus menerus" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan *bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagai suami istri dalam rumah tangga.*

5. Bahwa terbukti berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan menjelaskan maksud dari Penggugat adalah ingin menghibakan sebagian harta bersama kepada anak Dheamanda Ayuning Putri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan dibagikan kepada keluarga Penggugat.
6. Bahwa terbukti Penggugat maupun anak Penggugat Dheamanda Ayuning Putri tidak pernah mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama akan tetapi Tergugat sendirilah yang telah meninggalkan rumah bersama secara diam-diam dan tinggal bersama adiknya dan hingga hari ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama.
7. Bahwa terbukti berdasarkan saksi-saksi, Tergugat telah berbohong dan menuduh Penggugat serta Ibu Penggugat telah "main dukun/santet" yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat dan disampaikan juga kepada Ibu dan adik-adik Penggugat bahkan Tergugat tidak dapat memberikan bukti apa-apa baik melalui saksi ataupun bukti surat mengenai tuduhan "main dukun/santet".

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang didalilkan Tergugat, uang dimaksud adalah sisa dari hasil penjualan sebidang tanah pada pada bulan Juli 2017 yang lalu. Saat ini uang dimaksud telah habis untuk membayar hutang Penggugat dan Terugat yang banyak, membiayai Tergugat yang sakit hingga dirawat di Rumah Sakit, biaya hari-hari kebutuhan rumah tangga yang semakin besar, kebutuhan sekolah anak, biaya perjalanan wisata bersama keluarga ke Bandung.
9. Bahwa benar di dalam Jawabannya Tergugat sependapat dengan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan ini.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali bertemu melakukan mediasi di luar Pengadilan, dari hasil pertemuan tersebut Tergugat selain sepakat atas perceraian ini dan sepakat pula akan membagi harta gono gini kepada Penggugat. Selain itu atas pengakuan Tergugat bahwa setelah Putusan, Tergugat akan segera menikah dengan teman selingkuhnya yaitu dengan perempuan bernama Indah Syerafina. Keinginan Tergugat ini telah Penggugat sampaikan di muka persidangan;

HARTA GONO GINI

11. Bahwa Tergugat tidak mau menanggapi tentang harta gono gini/harta bersama yang telah Penggugat uraikan di dalam Gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat bersikukuh pada pendapatnya bahwa antara Gugatan Perceraian dan Harta Gono Gini/harta bersama tidak dapat digabung. Untuk itu sudah dibantah oleh Penggugat dalam bagian Eksepsi dengan mendasarkan pada Pasal 86 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. yang menyebutkan sebagai berikut :

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap."

12. Bahwa terbukti dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama yaitu berupa :

12.1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat seluas 141 meter persegi yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang sekarang berubah menjadi Pondok Aren 2 gg Asem Rt. 03 Rw. 03 Pondok Aren, Pondok Betung, Tangerang Selatan 15221, (vide Bukti P – 4).

12.2. 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrak dan 4 unit Ruko/Toko yang masing-masing berdiri di tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Saaman Redjan yang salah satunya didasarkan kepada Akta No. 1855-PDA/2003 tanggal 29 Agustus 2003.

13. Bahwa terbukti selain meninggalkan harta bersama, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama atas pinjaman sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) Rupiah pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Betung Ciledug dengan menggadaikan BPKB Kendaraan bermotor Yamaha Nmax, BPKB No.: M-0905xxxx atas nama Cecep Rusmana sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK171OMN6/8009/11/2017 dimana angsuran terakhir akan berakhir pada tanggal 24 November 2020, vide Bukti P – 13 dan Bukti P – 14.

14. Bahwa benar berdasarkan Kesepakatan bersama antara Tergugat dengan saudara-saudaranya untuk menjual harta warisan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membelisebidang tanah warisan yangterletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten kurang lebih seluas 500 meter persegi yang salah satunya didasarkan kepada Akta No. 1855-PDA/2003 tanggal 29 Agustus 2003. Sebidang tanah tersebut dibeli dari Tergugat dan saudara-saudaranya dengan membayar sejumlah uang kepada masing-masing saudara Tergugat dengan cara membayar kepada ke 5 (lima) saudara Tergugat, yang masing-masing menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah dan kepada kakak tertua Tergugat meminta bayaran dan disetujui menerima bayaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) Rupiah.

15. Bahwa atas kesepakatan tersebut, maka pada tanggal pada tanggal 24 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat membeli tanah *a quo* dengan cara membayar kepada masing-masing 5 (lima) orang saudara Tergugat yaitu menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah sebagaimana tertera di dalam kwitansi yang antara lain dibayarkan kepada :

1. Omiyanti menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah
2. Omahyanti menerima Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 5.
3. Agus menerima Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 6.
4. Nurasiah menerima Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 7.
5. Abdul Gani menerima Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 8.
6. Rusdi menerima Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) Rupiah.

Sehingga total keseluruhan pembelian tanah *a quo* adalah Rp. 75.000.000,- x 5 orang + Rp. 110.000.000,- = Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta) Rupiah.

16. Bahwa benar berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan baik pada persidangan di Pengadilan Agama maupun pada persidangan setempat, tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika dalam masa pernikahan yang pada mulanya yaitu berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tua, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat merobohkan bangunan tua tersebut dan membangunnya dengan bangunan baru dan kini telah berdiri 8 (delapan) rumah sewa/kontrakan dan 4 (empat) unit Ruko/Toko.

17. Bahwa benar setelah 8 (delapan) bangunan rumah dan 4 (empat) unit Ruko/Toko itu telah selesai pembangunannya, selanjutnya kesemua bangunan tersebut dikontrakan/disewa oleh pihak lain yaitu saat ini disewakan kepada :

- 4 (empat) unit Ruko/Toko

1. Sdr. Rini (Toko Obat) – vide Bukti P – 9a dan Bukti P – 9b

2. Sdr. Bonik (Toko handphone) – vide Bukti P – 10a dan Bukti P – 10b

3. Sdr. (bude) Lilik (Toko PS-PlayStation) – vide Bukti P - 11

4. Sdr. Yola (Toko Fotokopi) – vide Bukti P – 12a dan Bukti P – 12b

- Sedangkan 8 (delapan) Rumah sewa/Kontrak kepada :

1. Sdr. Yola

2. Sdr. Hilda

3. Sdr. Nurhasanah

4. Sdr. Ani

5. Sdr. Le Piah

6. Sdr. Badriah

7. Sdr. Salimah

8. Sdr. Robingatul Ngadawiah

18. Bahwa benar terbukti dari keterangan para saksi dan bukti suratselama berlangsungnya sewa menyewa rumah, setiap bulannya Penggugat menerima uang sewa dari para penyewa rumah *a quo*, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah hingga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu) Rupiah per bulan sedangkan untuk Ruko/Toko masing-masing sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) Rupiah per tahun.

19. Bahwa benar dan terbukti kutipan uang sewa rumah/kontrakan setiap bulan dan sewa Ruko setiap tahun hanya dibayarkan kepada Penggugat. Saudara-saudara Tergugat tidak pernah mengutip/menagih uang sewa tersebut. Hal ini membuktikan

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar sebidang tanah yang telah berdiri 8 (delapan) rumah sewa/kontrakan dan 4 (empat) Ruko/Toko adalah milik Penggugat dan Tergugat.

20. Bahwa oleh karenanya semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan dan/atau memiliki harta bersama dan juga hutang bersama sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karenanya harta dan hutang bersama *a quo* dapat dibagi rata dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren berdasarkan Kutipan Akta Nikah no. xx/22/V/1995 tanggal 16 Mei 1995 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan seluruh harta bersama dan hutang bersama berupa :
 - 1). Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat seluas 141 meter persegi yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
 - 2). 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrak dan 4 (empat) Ruko/Toko yang kesemuanya berdiri di tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Aren Ciledug sebagaimana tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK171OMN6/8009/11/2017, dibagi sama rata diantara Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuksegera mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan agar Perceraian tersebut didaftar pada Register yang telah disediakan untuk keperluan dimaksud.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat yang lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

B. Kesimpulan Tergugat;

- 1.Bahwa Tergugat berketetapan pada Eksepsi dan Jawaban yang telah pernah diajukan dalam perkara ini pada persidangan yang lalu;
- 2.Bahwa dalam Eksepsi telah dengan jelas Tergugat sampaikan bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah *GUGATAN PENGGUGAT KABUR*, dimana dasar dan i pada gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, karena mana satu sisi mau menggugat cerai dan satu sisi lain mau menggugat harta bersama, dimana dasar dan i pada gugatan tersebut mencapur adukan tuntutan atau gugatan sebagai mana dalam Eksepsi dibawah ini :

A.Bahwa Gugatan Penggugat dalam uraian Posita perkara ini perihal pada Nomor 1 sampai dengan Nomor 12 adalah *GUGATAN CERAH* , namun dalam uraian Posita gugatan No. 13 sampai dengan No. 20

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah GUGATAN HARTA BERSAMA dan dalam Petitum angka No. 3 adalah perihal pembagian harta bersama sehingga Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur yang tidak jelas mau menuntut apa, apakah Perceraian yang dimaksud dalam perihal Gugatan atau Pembagian Harta Bersama;

B. Bahwa sebagaimana yang diketahui Perihal Gugatan yang dimaksud oleh Penggugat pada halaman/judul Surat Gugatan adalah GUGATAN PERCERAIAN tidak ada perihal Gugatan Perceraian dan Gugatan Harta bersama, namun demikian dalam Posita Gugatan menyebutkan adanya Harta Bersama sebagai harta Gono Gini sampai ke dalam PETITUM yang menyebutkan Harta bersama dan Hutang bersama harus dibagi sama rata;

C. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3534 K/Sip/1984 dimana ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut ;

"Gugatan dikatakan Obscuur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan krtradiktif " harus lah di tolak oleh majelis Hakim dalam perkara ini "

D. Bahwa demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan:

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan "

dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan :

demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat digiukan bersama-sama dengan gugatan perceraian".

Bahwa hal demikian dengan jelas, tidak dapat nya suatu perkara yang harus digabungkan satu dengan lainnya, dimana Gugatan Perceraian sebagaimana judul Perihal Gugatan Penggugat yang menyebutkan GUGATAN PERCERAIAN namun dalam Posita nya menyebutkan Gugatan Perceraian dan Gugatan Harta Bersama, sehingga mana sangatlah bertentangan dengan ketentuan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

E. Bahwa banyak lagi ketentuan yang mengatur tentang dilarangnya penggabungan Gugatan Perceraian dan Harta Bersama ini, namun dari beberapa ketentuan Undang-undang yang ada tersebut diatas telah cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka seyogyanyalah Eksepsi Tergugat dapat diterima dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal mana pula dalam Gugatan Penggugat tersebut bagian dan i pada Eksepsi Tergugat, dengan jelas menyebutkan *GUGA TAN PENGUGAT PREMATUR*, dimana untuk mengguigat harta bersama harus lah di putus terlebih dahulu Gugatan Perceraian nya barn akanj mengajukan gugatan Harta Gono Gini atau Harta Bersama sebagaimana dalam uraian Eksepsi Tergugat dibawah ini :

- A. Bahwa dalam gugatan penggugat selain tentang perceraai adalah tentang gugatan pembagian harta bersama yang hal ini menunjukan gugatan penggugat masih premature karena secara nyata belum ada putusan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat telah meminta pembagian harta bersama di bagi sama rata, sehingga harta mana yang harus dibagi dan kapan dibaginya, sehingga dalam pengabungan 2 Gugatan sekaligus oleh Penggugat, menimbulkan suatu keracuan hukum dan tidak adanya kepastian hukum.
- B. Bahwa dengan jelas disebut ketentuan yang berlaku diatas dimaksud, bahwa pengabungan perkara dan i masing-masing gugatan tersebut, akan menjadi rancu mana yang lebih dahulu di putus, apakah Perceraian nya atau pembagian harta bersama;
- C. Bahwa kaidah hukum dengan jelas menyebutkan seperti Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Makamah Agung RI

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 565 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Makamah Agung RI Nomor 1149 K/sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang semua ketentuan tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut;

: terhadap obyek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterirna " ;

D. Bahwa atas beberapa ketentuan hukum diatas yang terurai, cliketahui gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/tidak jelas dan Prematuer dan tidak sesuai dengan posita dan petitumnya, sehingga atas alasan hukum tersebut mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4.Bahwa dalam pokok perkara, dimana Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Indah Syerafma di tahun 2004, dimana dalil ini Tergugat sangat lah keberatan, apakah Penggugat dapat membuktikan dalil nya tersebut, dan bilamana dalil hukum nya rnenyebutkan Tergugat ada berselingkuh di tahun 2004, kenapa barn mau mengajukan gugatan ini tidak pada saat terjadi nya dugaan perselingkuhan Tergugat tersebut;

4.Bahwa dalam pokok perkara, dimana Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Indah Syerafma di tahun 2004, dimana dalil ini Tergugat sangat lah

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, apakah Penggugat dapat membuktikan kan dalil nya tersebut, dan bilamana dalil hukum nya rnenyebutkan Tergugat ada berselingkuh di tahun 2004, kenapa barn mau mengajukan gugatan ini tidak pada saat terjadi nya dugaan perselingkuhan Tergugat tersebut;

5. Bahwa hal mana tuduhan Penggugat atas din Tergugat dalam persidangan ini, tidak dapat membuktikan dalil-dalil nya, dimana wanita yang disebut sebagai selingkuhan Tergugat tidak dapat dihadirkan dalam persideangan ini, sehingga mana dalil hokum Penggugat atas hal dimaksud jelas tideak terbukti itu hanya rekaan belaka Penggugat agar dapat mengajukan Gugatan Cerai ini;

6. Bahwa bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-hukum nya, maka Tergugat akan menempuh jalur hukum Pidana, sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga mana Penggugat tidak asal tuduh dan berdalil semaunya saja tanpa fakta;

7. Bahwa dalil-dalil hukum Penggugat yang menyatakan bahwa dengan ada nya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah melibatkan keluarga besar dan i Tergugat, namun hal ini di bantah oleh Tergugat, bahwa tidak ada satu keluarga dan i Tergugat yang terlibat dalam hal ini atau pun yang tahu tentang seluk beluk nya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, hal ini hanya dalil Penggugat, karena mana Tergugat dalam setiap menghadapi masalah dengan siapapun selalu di urus dan di selesaikan sendiri tanpa melibatkan keluarga nya, hal ini dapat dibuktikan tidak ada nya sangkalan

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat atas hal dimaksud, sehingga tergugat mempunyai dalil hukum yang benar;

8. Bahwa dalam pemeriksaan Saksi-saksi yang hadirkan oleh Penggugat, dimana saat itu tergugat terlambat datang, namun pemeriksaan Saksi telah dimintai keterangan nya oleh Majelis Hakim, hal ini jelas menimbulkan hilangnya hak Tergugat untuk bertanya dalam mencari kebenaran, dimana dalam persidangan yang lalu, setiap Penggugat terlambat, Majelis Hakim selalu meminta waktu kepada tergugat untuk menunggu Penggugat atau Kuasa nya, namun hal ini terlihat terbalik, dalam memeriksa Saksi Penggugat tidak menunggu Tergugat melainkan segera memeriksa Saksi, sehingga terkesan keadilan untuk tergugat di kesampingkan;

9. Bahwa dan i kesaksian yang di hadirkan oleh Penggugat, yaitu ibu kandung dan adik kandung dan Penggugat, dimana kesaksiannya jelas membenarkan dalil hukum Penggugat dan menyalahkan seluruh nya dalil Tergugat, sehingga mana tidak ada keseimbangan hukum dalam hal ini, maka sudah seharusnya Majelis hakim dalam perkara ini menolak kesaksian dan pada saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

10. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil hukum nya yang menyebutkan Tergugat dan keluarga nya main dukun untuk din i Penggugat, dimana tuduhan tersebut jelas-jelas tuduhan yang mencari kesalahan Tergugat agar dapat membenarkan gugatannya , sehingga mana tuduhan yang tanpa alasan dan bukti tersebut dapat menjadikan perkara baru, untuk itu Tergugat mensomeir Penggugat

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil hukum Penggugat, namun demikian Penggugat tetap tidak dapat membuktikan dalam persidangan ini;

11. Bahwa dilihat dari i Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, itu adalah bukti dimana keberadaan pokok dan i harta yang dikehendaki oleh Penggugat, bukan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil hukum Penggugat dalam Gugatannya, dimana kwitansi-Kwitansi pembayaran uang sewa toko dan kwitansi pembelian tanah dimaksud, sehingga dengan jelas Penggugat ingin bercerai semata-mata ingin mendapatkan harta tersebut bukan dalil-dalil hukum untuk menguatkan Gugatannya;

12. Bahwa pada dasarnya saat ini Tergugat sependapat dengan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan ini, oleh karena mana Tergugat juga sudah tidak ada lagi nyaman dan ketentraman berumah tangga dengan Penggugat, untuk itu mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini dapat memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa mengenai harta bersama dalam perkara ini, Tergugat tidak akan menanggapi, oleh karena telah terjawab dalam uraian Eksepsi dan Jawabari Tergugat dalam perkara ini, sehingga mana uraian-uraian hukum Penggugat tentang Pembagian Harta bersama telah dijawab dalam Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana ketentuan hukum mengenai harta bersama dapat diajukan setelah Gugatan Cerai dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum Tetap;

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perlu kembali ditegaskan sekali lagi sikap Tergugat dan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam peradilan Agama maupun dalam Peradilan Umum mempunyai satu ketentuan hukum yang tidak berbeda, dalam permohonan Gugatan Cerai tidak dapat digabungkan dengan Gugatan pembagian harta bersama, oleh karena mana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 yang menyatakan:

" Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkaufinan "

dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan :

"demikian pula tuntutan pernbagian harta bersarna t dapat

diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

15. Bahwa dengan demikian sudah dapat terjawab uraian hukum Penggugat dalam Pokok Perkara ini yang mana dalam Uraian Eksepsi Tergugat diatas menjadi uraian Kesimpulan hukum yang dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Demikian uraian hukum Tergugat dalam KESIMPULAN atas perkara Gugatan Penggugat mi.

selanjutnya mereka memohon kepada Majelis hakim untuk memberi putusan;

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dalam tahap jawaban, maka eksepsi yang diajukan Tergugat dapat diterima selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi tergugat pada pokoknya adalah;

1. Bahwa, gugatan penggugat kabur, karena pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan, judulnya perihal Gugatan perceraian, dan dalam posita dan petitumnya memasukkan tentang pembagian harta bersama;
2. Bahwa, mengajukan gugatan cerai bersama-sama dengan harta bersama harus dinyatakan obscuur libele dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor ;3534 K/Sip/1984, jo 913 K/Sip/1982 dan Nomor1020 K/Pdt./1986;
3. Bahwa, gugatan penggugat tergolong pada premature, karena gugatan harta bersama tersebut diajukan sebelum ada putusan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terhadap ketidakjelasan (kaburnya) gugatan penggugat dan gugatan dianggap

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premature, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan penggugat yang dalam posita dan petitum gugatannya mengandung dua pokok perkara yakni perkara gugatan perceraian dan gugatan harta bersama, majelis berpendapat penggugat telah mengajukan penggabungan obyektif (Obyejektieve Comulatie).

Menimbang, bahwa pada prinsipnya komulasi obyektif gugatan yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, itu tidak bertentangan. dengan Hukum Acara perdata sepanjang penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum acara seperti *pertama* penggabungan tidak dapat dilakukan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus, dengan acara biasa, *kedua*, bukan penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu di antaranya hakim tidak berwenang secara relative untuk memeriksanya, dan *ketiga*, bukan penggabungan antara bezit dan eigendom.

Menimban, bahwa penggabungan obyektif gugatan pada dasarnya bermanfaat untuk memudahkan proses perkara, menghemat waktu dan tenaga serta biaya ringan. Dan yang lebih mendasar lagi penggabungan obyek sengketa itu dibenarkan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penggabungan obyektif perkara a quo, berupa cerai gugat dengan pembagian harta bersama, maka berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan;

(1) Guagatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat penggabungan obyektif yang dilakukan oleh penggugat dapat dibenarkan dan patut untuk diterima, oleh karena itu ksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI;

I. Pokok Perkara Gugat Cerai

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan, jawaban, replik dan duplik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim telah dilakukan, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 01 tahun 2016 Tentang Medisi, dan berdasarkan laporan mediator Sdr. Adang Budaya, S.Sy.. bahwa, proses Mediasi tidak berhasil (gagal untuk mencapai kesepakatan);

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugat cerai. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan tergugat, namun tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berkaitan dengan penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dengan menyatakan;

- Bahwa, tergugat tidak pernah menikah lagi dengan perempuan mana pun, dan tidak pula mempunyai keturunan;

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas dalil penggugat tentang tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama Indah Syerafina di tahun 2004, tergugat sangat keberatan;
- Bahwa, tidak benar tergugat telah melibatkan keluarga besar tergugat dalam permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa, tidak benar tergugat menuduh penggugat dan keluarganya main dukun untuk menyakiti tergugat.

Atas bantahan tergugat tersebut, penggugat tetap pada dalil gugatannya demikian juga Tergugat tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Berdasarkan bukti P.2., penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai;
2. Perkawinan penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan;
3. Berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang keduanya menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling tidak sudah 6 bulan lebih, maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pada hakikatnya tidak melihat siapa yang bersalah, melainkan melihat fakta yang terjadi dalam rumah tangga, masih memungkinkan dapat dipersatukan kembali atau tidak, atau dalam arti lain illat utama dari perceraian adalah terjadinya "Syiqaq" yang berkepanjangan di antara keduanya, sehingga sulit untuk dipersatukan lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; 1 tahun 1974, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang bahwa sejalan dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; *"Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencedrai makna keadilan"*(Madza hurriyatuzaunjaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat, gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-undang nomor; 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor ; 9 tahu 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

II. Pembagian Harta Bersama.

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, penggugat juga mengajukan pembagian harta bersama berupa

1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat seluas 141 meter persegi yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, (vide Bukti P – 4).
2. 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrak dan 4 unit Toko yang masing-masing berdiri di tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Saaman Redjan yang salah satunya didasarkan kepada Akta No. 1855-PDA/2003 tanggal 29 Agustus 2003.
3. Hutang bersama berupa pinjaman sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) Rupiah pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Betung Ciledug.

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat berkaitan dengan harta bersama, tergugat secara khusus tidak menanggapi, melainkan disebut sebatas dalam eksepsi tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.17.

Menimbang, bahwa bukti P. 1. S.d. P.4 dan P.13 serta P 14. yang diajukan penggugat tersebut bermeterai cukup, telah dinezegln serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan pasal 165 HIR, majelis berpendapat alat bukti tersebut sah dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.12, bukti surat bermeterai cukup, telah dinezegln serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan meskipun tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi bukti surat tersebut telah diperlihatkan pada tergugat dan tidak dibantah oleh tergugat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang menerangkan di bawah sumpah, keterangan tersebut berkaitan dengan yang saksi – saksi lihat dan dengar sendiri tentang harta – harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat dan bukti-bukti yang diajukan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti ikatan perkawinan penggugat dan tergugat terbentuk sejak tanggal 13 Mei 1995, sampai saat ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa pasal 35 (1), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan; "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*".

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat di hubungkan dengan alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka harta berupa ;

- 1). Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat seluas 141 meter persegi yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan bukti P.4 yang menyatakan sertifikat tersebut atas dasar AJB No. 1054/Pndok-Aren/1991 tanggal 16 September 1999, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terbukti harta tersebut diperoleh dalam perkawinan penggugat dan tergugat;
- 2). 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrak dan 4 buah Toko yang kesemuanya berdiri di tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. berdasarkan bukti P.5 s.d.P.8 berupa kwitansi pembayaran/tanah dan rumah tertanggal 24 Juni 2009, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terbukti harta tersebut diperoleh dalam perkawinan penggugat dan tergugat;
- 3). Hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Aren Ciledug sebagaimana tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK171OMN6/8009/11/2017, berdasarkan bukti P.13 dan P.14, terbukti penggugat dan tergugat memiliki utang bersama, terhitung sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020, dengan kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp.794.900,-(tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) setiap bulannya. .

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta point angka 2 berupa 8 (delapan) Rumah Sewa/Kontrak dan 4 buah Toko yang kesemuanya berdiri di tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan. Sebagaimana dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa ayah Tergugat meninggal dunia

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten kurang lebih seluas 500 meter persegi yang salah satunya didasarkan kepada Akta No. 1855-PDA/2003 tanggal 29 Agustus 2003.

Bahwa, Tergugat dan saudara-saudaranya bermaksud dan sepakat membagi-bagi warisan tersebut dengan cara menjual tanah *a quo* kepada Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar tanah *a quo* tersebut tidak jatuh kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara-saudara sepakat dengan membagi rata hasil penjualan tanah warisan tersebut, atas kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 24 Juni 2009 Penggugat dan Tergugat membeli tanah *a quo* dengan cara membayar kepada masing-masing 5 (lima) orang saudara Tergugat yaitu menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah dan untuk satu saudara tertua sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah) sebagaimana tertera di dalam kwitansi yang antara lain dibayarkan kepada :

1. Omiyanti menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah
2. Omahyanti menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah - vide Bukti P – 5.
3. Agus menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah) - vide Bukti P – 6.
4. Nurasiah menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah) - vide Bukti P – 7.
5. Abdul Gani menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) Rupiah) - vide Bukti P – 8.
6. Rusdi menerima Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah)..

Menimbang, bahwa tergugat adalah salah satu ahli waris bersama 6 (enam) saudara tersebut, maka tergugat berhak atas bagian warisan yang disepakati yakni dengan dibagi rata kecuali untuk Rusdi. Oleh karena itu majelis berpendapat dalam harta point 2 tersebut terdapat harta bawaan tergugat sejumlah 1/7 (sepertujuh)

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta warisan yang diperoleh dari harta waris ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang hutang bersama sebagaimana terurai dalam point angka 3, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Aren Ciledug, sebagaimana tertuang di dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK171OMN6/8009/11/2017,, yang hingga saat ini masih terseisa sebanyak 17 kali angsuran lagi.

Menimbang, bahwa pasal 35 (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan;"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, maka majelis hakim berpendapat harta benda yang tercantum dalam posita gugatan penggugat angka 13.1 dan angka 13.2 setelah dikurang harta bawaan tergugat yang diperoleh dari bagian warisan dari ayah kandungnya sejumlah 1/7 (sepertujuh), serta Sisa hutang bersama sebagaimana tercantum dalam posita angka 14 adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, yang harus diatur menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyatakan;" Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan'. Maka majelis hakim berpendapat harta benda bersama antara penggugat dan tergugat tersebut harus dibagi dua, penggugat mendapat seperdua bagian dan tergugat mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Syara', yang dijadikan oleh majelis sebagai asal qiyas dalam pembagian harta perkawinan, menyatakan;

EB&aãäji xäBnfep äqçB&aãäjiè~Jmdä-
=fe

Putusan Nomor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang telah diusahakan, dan bagi para perempuan pun ada bahagian dari apa yang telah diusahakan" (Q.S. An Nisaa'(4);32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam Konvensi dan Rekonvensi semua biaya yang timbul akibat perkara ini, patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepenuhnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan harta dan utang berupa;
 - 3.1. Bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 141 meter persegi terletak di yang semula bernama Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten sekarang berubah menjadi Tangerang Selatan 15221. dengan Sertifikat Hak Milik No. 05xxx atas nama Tergugat.dengan batatas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara ; berbatasan dengan tanah milik Ibu Hj. Jamilah;
 - Sebelah Timur ; berbatasan dengan tanah milik H. Nurjaya;
 - Sebelah Selatan ; berbatasan dengan tanah milik H. Nami;
 - Sebelah Barat ; berbatasan dengan Jalan Gang Nangka;
 - 3.2. 6/7 (enam pertujuh) dari Tanah seluas kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi yang di atasnya berdiri 8 (delapan) Rumah Sewa /Kontrak dan 4 (empat) Ruko/Toko yang

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

dengan batatas-batas sebagai berikut;

- Utara : Warung bu Wulan/Toko Mainan
- Timur : Rumah sewa/Kontrakan;
- Selatan : Jalan
- Barat : jalan/gang Sate;

3.3. Sisa Hutang atas pinjaman sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) Rupiah pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pondok Betung Ciledug dengan menggadaikan BPKB Kendaraan bermotor Nimax, BPKB No.: M-0905xxxx atas nama Cecep Rusmana, hingga tanggal 24 Nopember 2020, dengan kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp.794.900,-(tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah); Adalah harta dan hutang bersama antara penggugat dan tergugat

4. Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai harta-harta tersebut, untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama tersebut dalam point 3 kepada penggugat. Apabila secara natura tidak dapat dibagi, maka dilelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat;

5. Menolak dan atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.967.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah., oleh kami Drs. H. Akhmadi, M.Sy. sebagai Ketua, Drs. Ahmad Nur M.H. dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Shony

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbi, S.H.I. sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Akhmadi, M.Sy.

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

Drs. Ahmad Nur M.H.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian Biaya;

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan penggugat	Rp.	192.000,-
4.	Panggilan tergugat	Rp.	984.000,-
5.	Decente	Rp.	650.000,-
6.	PNBP	Rp.	20.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	1.967.000,-

(satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomoor, 4397/Pdt.G./2018/PA. Tgrs. Hal. 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)